



**KEPUTUBAN KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA**

**TENTANG
PENGAHKATAN KAUR KEUANGAN DESA CIRACAS**

**KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 141.1/ 28 /V/Kep.Des/Tahun 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sehubungan Saudari **NOPITA HURYANI** Jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan yang telah mengundurkan diri dari jabatannya, maka dipandang perlu dilakukan pergantian;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat di desa, perlu menetapkan Perangkat desa Ciracas dan mengesahkan pengangkatan pejabat perangkat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang

10. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Mengingat : Surat Keputusan Camat Kiarapedes Nomor PMD. 01.02/320 /V/2022 Tanggal 23 Mei 2022 tentang Rekomendasi Pergantian Jabatan Perangkat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

PENGANGKATAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
KEDUA : Mengangkat saudara **YUSRIZAL APRI ROHENDRA S.Kom** umur 24 Tahun Pendidikan Strata I sebagai perangkat Desa untuk memegang Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
KETIGA :
a. Menugaskan **YUSRIZAL APRI ROHENDRA S.Kom** sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua untuk membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan Administrasi pendukung pelaksanaan Tugas-tugas Pemerintahan;
b. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya harus berpedoman kepada Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
c. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Jabatannya sebagai Kepala Urusan Keuangan berhak mendapatkan Penghasilan Tetap setiap Bulan dan /atau Tunjangan/Tambahan Penghasilan Lainnya serta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.
KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Ciracas sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas
pada tanggal : 23 Mei 2022



Tembusan :
Yth Sdr.

1. Bupati Purwakarta;
2. DPMD Kabupaten Purwakarta
3. Inspektur dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Camat Kiarapedes;
5. BPD Desa Ciracas;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.